



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI
BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Banyumas, perlu menyusun tata cara pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
7. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyumas.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 7 (tujuh) bulan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai penduduk Daerah;

- b. berprofesi sebagai buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan; dan/atau
 - d. masyarakat selain pada huruf a, b dan c yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan tetapi belum pernah mendapat bantuan social atau bantuan yang sejenis.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 - 1. pelinting;
 - 2. pelabel;
 - 3. pengepak;
 - 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 - 5. buruh gudang bahan baku;
 - 6. buruh gudang bahan jadi;
 - b. untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), kelembak menyan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
- a. distributor;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam); dan
 - d. tenaga pemasar (*marketing/sales*).
- (4) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk calon Penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian mengajukan calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi data yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian bagi calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. Melaksanakan pengecekan kriteria yang ditentukan bagi calon penerima BLT DBHCHT; dan
 - c. Membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi Tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi dari Kepala Dinas sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.
- (8) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap sekaligus.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank Penyalur melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Langsung Tunai.

Pasal 7

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 19 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002